



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOH. AFANDI Alias FANDI
Tempat lahir : Pewunu
Umur/Tanggal lahir : 24/16 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pewunu Kec. Dolo Barat Kab. Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI bersama-sama dengan Sdra.MOH.FIKRI Alias FIKRI yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada hari Minggu 23 Desember 2018 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Desember 2018, bertempat di Ruangan UGD Rumah Sakit Torabelo Sigi Desa Sidera Kec.Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi korban ARWAN Alias OM RUA bersama dengan istrinya pergi ke rumah sakit Torabelo Sigi untuk menjenguk anaknya yang dirawat di UGD akibat kecelakaan kendaraan bermotor, setelah korban bertemu dengan anaknya di ruang UGD Rumah Sakit tersebut dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdra.MOH.FIKRI Alias FIKRI dari arah samping kiri korban korban langsung mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "apa kau liat-liat, sudah melawan, kalau bukan ada orang tua di depan itu, bonyok kau" kemudian karena emosi terdakwa langsung memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak satu kali, kemudian Sdr. Sdra.MOH.FIKRI Alias FIKRI juga memukul korban menggunakan tangan terkepal beberapa kali ke arah wajah korban kemudian terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan terkepal ke arah wajahnya sebanyak satu kali sampai korban terjatuh ke lantai.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil visum et revertum Nomor : VER/1074/XII/2018/Rumkit Bhay, tanggal 23 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAYMOND E.N, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang melakukan pemeriksaan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban yang bernama ARWAN dengan kesimpulan didapatkan luka memar dan bengkak yang mengelilingi mata kanan dan mata kiri dan kelopak bawah mata kanan, keluhan nyeri pada saat dilakukan penekanan pada tangan kiri, kondisi-kondisi tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHAIRUL AL FIZZAR Alias FIZZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan pemukulan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 wita di Rumah Sakit Torabelo Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa MOH FANDI alias FANDI melakukan pemukulan dengan saudara MOH.FIKRI alias FIKI;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi ARWAN alias RUA;
- Bahwa saksi ARWAN alias RUA adalah ayah tiri terdakwa MOH. FANDI alias FANDI;
- Bahwa Terdakwa MOH.FANDI alias FANDI memukul saksi ARWAN alias RUA menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa antara terdakwa MOH.FANDI alias FANDI dan saksi ARWAN alias RUA mempunyai masalah sebelumnya yaitu saksi ARWAN alias RUA pernah dihukum karena menusuk tangan terdakwa MOH.FANDI alias FANDI menggunakan benda tajam;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara MOH.FIKRI alias FIKI memukul saksi ARWAN alias RUA;
- Bahwa saksi sedang menjenguk pasien di Rumah Sakit Torabelo;
- Bahwa Terdakwa di Rumah Sakit Torabelo sedang membesuk adiknya yang sedang sakit;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, saksi ARWAN alias RUA berkata kepada terdakwa "APA KAU LIHAT-LIHAT, MELAWAN KAU?" ;
- Bahwa Saudara MOH.FIKRI alias FIKI belum ditangkap dan telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa marah terhadap saksi ARWAN alias RUA karena saksi ARWAN alias RUA tidak menafkahi anak-anaknya dan juga pernah mengancam ibu terdakwa menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tanpa tekanan siapapun;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut saksi tanda tangani setiap lembar

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

2. ARWAN Alias OM RUA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 saksi bersama istri berada di Rumah Sakit Tobelo di Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru uang menjenguk anak yang sedang dirawat di UGD karena kecelakaan;

- Bahwa saudara FIKRI dan terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI datang dari arah samping kiri dan secara tiba-tiba langsung memukul saksi;

- Bahwa selain terkena pukulan dibagian wajah, saksi juga ditendang hingga jatuh dilantai;

- Bahwa pada saat saksi terjatuh dilantai, saudara FIKRI dan terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI kembali melakukan pemukulan sehingga saksi tidak bisa melihat lagi karena kedua mata saksi mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudara FIKRI dan terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI memukul saksi;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

3. MOHAMMAD RIZAL Alias RIJA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 telah terjadi pemukulan terhadap saksi ARWAN Alias OM RUA di Rumah Sakit Tobelo di Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena sedang berada diluar ruangan UGD nanti mendengar ada keributan saksi masuk kedalam ruang UGD dan mendapati saudara FIKRI, terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI dan sudah di lerai saksi ARWAN Alias OM RUA saudara FISAR bersama saudara SALADIN;

- Bahwa sesaat di lerai saya melihat kedua mata saksi ARWAN Alias OM RUA sudah bengkak dan lebam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018, terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI bercerita pada saksi bahwa yang memukul saksi ARWAN Alias OM RUA adalah terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI sebanyak 2 (dua) kali;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi ARWAN Alias OM RUA pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 wita di Rumah Sakit Torabelo Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru

Kab. Sigi;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ARWAN Alias OM RUA dengan saudara MOH. FIKRI alias FIKI;

- Bahwa Saksi ARWAN Alias OM RUA adalah ayah tiri saya sedangkan saudara MOH. FIKRI alias FIKI adalah kakak kandung;

- Bahwa terdakwa memukul saksi ARWAN Alias OM RUA di bagian pipi 1 (satu) kali dan pelipis 1 (satu) kali dengan tangan terkepal;

- Bahwa Saksi ARWAN Alias OM RUA melakukan perlawanan pada saat dipukul;

- Bahwa terdakwa memukul Saksi ARWAN Alias OM RUA karena terprovokasi atas perkataan Saksi ARWAN Alias OM RUA;

- Bahwa terdakwa tidak senang dengan Saksi ARWAN Alias OM RUA karena selalu memukul dan menelantarkan ibu dan adik saya;

- Bahwa Saksi ARWAN Alias OM RUA meninggalkan ibu saya begitu saja dan menikah lagi;

- Bahwa Saksi ARWAN Alias OM RUA juga pernah menikam kakak saya;

- Bahwa Ibu terdakwa dan Saksi ARWAN Alias OM RUA melakukan pernikahan yang sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa terdakwa berniat menjenguk adik saya saudara IRFAN yang dirawat di Rumah Sakit Torabelo;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.;

- Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar dan terdakwa berikan tanpa tekanan siapapun dan ditanda tangani setiap lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai :

1. MOH. RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI diduga melakukan pemukulan terhadap saksi ARWAN Alias OM RUA sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 23.30 wita di Rumah Sakit Torabelo Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI pergi ke Rumah Sakit Torabelo adalah untuk menjenguk adik terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI yang sedang dirawat di Rumah Sakit Torabelo karena kecelakaan;

- Bahwa pada saat hendak masuk kedalam ruangan, saya dan terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI bertemu saksi ARWAN Alias OM RUA;

- Bahwa pada saat itu saksi ARWAN Alias OM RUA berkata pada terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI “ apa liat-liat? So melawan”?, “klo bukan orang tua di depan, saya so bonyok kau”

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARWAN Alias OM RUA berbicara sambil menunjuk-nunjuk terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI;
- Bahwa atas ancaman saksi ARWAN Alias OM RUA tersebut, saksi menenangkan terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI agar jangan terpancing;
- Bahwa saksi menenangkan terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI dengan mengajaknya ke teras Rumah Sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI tidak jadi menjenguk adik terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa beberapa menit kemudian, saksi dan terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI hendak pulang kerumah dan terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI pergi keruangan perawatan untuk pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI pamit pulang seorang diri, sedangkan saya tetap menunggu di teras Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI pamit pulang, saksi mendengar terjadi keributan didalam ruangan perawatan;
- Bahwa mendengar ada keributan, saksi menuju keruang perawatan dan melihat Terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI ditahan oleh ibu dan kakaknya sedangkan saksi ARWAN Alias OM RUA ditahan adik Terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian apa yang terjadi didalam ruangan perawatan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI memukul saksi ARWAN Alias OM RUA;
- Bahwa Terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI bercerita bahwa dia telah memukul saksi ARWAN Alias OM RUA sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI adalah anak tiri saksi ARWAN Alias OM RUA;
- Bahwa Terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI dengan saksi ARWAN Alias OM RUA sudah tidak akur karena saksi ARWAN Alias OM RUA pernah menikam kakak terdakwa MOH.AFANDI alias FANDI;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan terang-terangan"
3. Unsur "dengan tenaga bersama"

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah terdakwa dengan segala identitasnya.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan”

Menimbang bahwa pengertian unsur “terang-terangan” ini adalah perbuatan dilakukan di tempat orang-orang/publik dapat melihatnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa tempat melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut, bertempat di Ruangan UGD Rumah Sakit Torabelo Sigi Desa Sidéra Kec.Sigi Biromaru Kab. Sigi atau berada di tempat umum.

Berdasarkan tempat kejadiannya tersebut dapat diketahui bahwa tempat kejadian merupakan tempat publik/tempat yang orang banyak dapat melihatnya;

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Ad.3. Unsur “dengan tenaga bersama”

Unsur “dengan tenaga bersama” artinya suatu perbuatan dilakukan oleh sedikit- dikitnya dua orang atau lebih, dan dalam hal ini, para pelaku benar-benar turut melakukan perbuatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa, bahwa pada saat terdakwa melakukan melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama tersebut terdakwa tidak sendirian melainkan bersama sama dengan Sdra.MOH.FIKRI Alias FIKRI yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)

Dengan demikian unsur dengan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Ad.4. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Unsur ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap orang saja ataupun terhadap barang saja, sedangkan “kekerasan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, melempar menggunakan benda keras dsb.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kekerasan tersebut dilakukan terdakwa memukul menggunakan tangan terkepal dan sasaran pukulan tersebut adalah orang yaitu korban ARWAN Alias OM RUA

Kemudian berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : VER/1074/XII/2018/Rumkit Bhay, tanggal 23 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAYMOND E N, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ARWAN dengan kesimpulan didapatkan luka memar dan bengkak yang mengelilingi mata kanan dan mata kiri dan kelopak bawah mata kanan, keluhan nyeri pada saat dilakukan penekanan pada tangan kiri, kondisi-kondisi tersebut diduga akibat kekerasan benada tumpul.

Dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada diri Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. AFANDI Alias FANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh kami, ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , AHMAD GAZALI,S.H dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh IKRAM,S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD GAZALI, S.H

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)